



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IMANUEL BATEE, bertempat tinggal di Jalan Abd. Rajab Simatupang, Kelurahan/Desa Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, lahir di Sibolga, tanggal 13 Agustus 1995, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Email: manuelbatee522@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

BRI CABANG SIBOLGA (KEPALA UNIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA

(PERSERO) TBK, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 42, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili BAGUS PRABU DANianto, Jabatan Branch Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Branch Office Medan Sibolga, yang memberikan kuasa kepada ANDI ANDESKA, Jabatan Legal Officer Regional Legal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office Medan, FAJAR NAPITUPULU, Jabatan Legal Officer Regional Legal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office Medan, MUHAMMAD FERY SARJONO, Jabatan Legal Officer Regional Legal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office Medan, MUHAMMAD DESIANDI, Jabatan Legal Officer Regional Legal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office Medan, ABRAR AWAL SIREGAR, Jabatan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Sibolga, FALINI BASTANTA WARUWU, Jabatan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Sibolga

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.2635-II/KC/OPS/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 201/SK/HK/7/2024 tertanggal 31 Juli 2024 dan Surat Tugas Nomor: B.117.-11/KC/OPS/07/2024 tanggal Juli 2024, Email: napitupulu.fajar@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 19 Juli 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan dan membuat perjanjian yang dibubuhi materai secukupnya berupa Akad/Akta Perjanjian Kredit berupa fasilitas Pinjaman Kredit sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Angsuran Per-bulannya berkisar Rp. 3. 233.300,- (tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) Kontrak Pinjaman selama 60 Bulan (5 Tahun);
2. Bahwa atas fasilitas tersebut, diberikan jaminan berupa : Akta Notaris No. 1852/Q/2014 Tanggal 23 April 2014 Atas Nama Roslina Ziliwu;
3. Bahwa selama keterikatan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada sama sekali diberikan kepada Penggugat berupa dokumen dan/atau perjanjian tentang bukti keterikatan oleh Tergugat. Bahkan telah berulang kali Penggugat mintakan kepada pihak Tergugat untuk memberikan berupa dokumen dan/atau perjanjian namun tidak kunjung diberikan oleh Tergugat;
4. Bahwa dimana dengan tidak diberikannya dokumen dan/atau perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan Penggugat sulit mengerti dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas apa yang sebenarnya di perjanjikan, walaupun terdapat waktu pada saat melakukan penandatanganan. Namun dengan kondisi yang terbatas dan tata letak bentuk yang sulit terlihat dan/atau tidak dapat dibaca secara jelas, menyebabkan sulit untuk dimengerti. Berikut diantaranya beberapa dokumen yang tidak diberikan Tergugat I kepada Penggugat:

- Akta Perjanjian Kredit;
- Akta Pengakuan Hutang;
- Akta Perubahan;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- Sertifikat Hak Tanggungan;

5. Bahwa hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 bagian Bab V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku pasal 18 ayat (2) dan (3) yang menyatakan:

- (1) Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
- (2) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;

6. Bahwa oleh karena terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang secara jelas melanggar ketentuan Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 tersebut diatas, maka sudah sepantasnya terhadap perjanjian persetujuan kredit antara Penggugat dan Tergugat tidak sah dan sudah seharusnya dibatalkan;

7. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2024 Pihak Tergugat datang Kerumah Penggugat untuk memasang Spanduk/Plank yang mana Tindakan tersebut merupakan tindakan Melanggar hukum, dikarenakan tidak berdasarkan Undang-Undang yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pencemaran Nama baik, dan tidak ada surat perintah Dari Pengadilan Negeri;

8. Bahwa Tergugat dalam membantu ikut menyelesaikan kesulitan keuangan dari Penggugat terdapat kecenderungan tidak mau tau dan ingin tau untuk mencari jalan keluar yang terbaik, tentang bagaimana solusinya tidak pernah ada diberikan oleh Tergugat. Unsur-unsur yang harus dilakukan dalam Undang-Undang Perbankan tidak dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan azas-azas Perbankan yang ada dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 jo. Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998;

9. Bahwa atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, serta rasa kecewa karena Penggugat tidak menyangka objek jaminan dilakukan pemasangan Plank/Spanduk, yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian Penggugat baik Materil maupun Immateril;

Kerugian Materil

Adalah kerugian biaya-biaya yang ditimbulkan oleh Penggugat untuk mengurus masalah ini, transportasi, dan lain-lain adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Kerugian Immateril

Adalah kerugian yang diderita Penggugat karena merasa dipermalukan harga dirinya, karena harus menanggung malu di depan keluarga dan masyarakat yang dianggap tidak bisa membayar hutang kepada tergugat. Dan kerugian tidak terkira yang disebabkan terganggunya pikiran, tenaga dan waktu, serta membuat perasaan Penggugat menjadi tertekan apabila ini diperhitungkan dengan nilai, maka ditentukan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy Akta Notaris No. 1852/Q/2014 Tanggal 23 April 2014 Atas Nama Roslina Ziliwu.

Keterangan singkat : Penggugat memberikan Agunan diatas untuk menjadi Jaminan

2. Foto Copy Surat Peringatan Keras Debitur Penunggak Nomor : B-042/MKR/KUP/05/2024 Tanggal 08 Mei 2024

Keterangan singkat : Tergugat memberikat Surat diatas Kepada Penggugat

3. Foto Copy Surat Peringatan II Panggilan Penyelesaian Kredit Nomor : B-062/MKR/KUP/05/2024 Tanggal 15 Mei 2024

Keterangan singkat : Tergugat memberikat Surat diatas Kepada Penggugat

4. Foto Copy Surat Peringatan II Panggilan Penyelesaian Kredit Nomor : B-/KC.II/MKR/07/2024 Tanggal 12 Juli 2024

Keterangan singkat : Tergugat memberikat Surat diatas Kepada Penggugat

Saksi:

1. ADILA LASE Alamat : Jl. Kenanga Atas, Kel/Desa Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga

Keterangan singkat : Saksi Mengetahui Penggugat benar ada Pinjam Uang di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Unit Sisingamangaraja sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). dan sebagai Agunan yaitu Akta Notaris No. 1852/Q/2014 Tanggal 23 April 2014 Atas Nama Roslina Ziliwu, Saksi mengetahui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Unit Sisingamangaraja melakukan pemasangan Spanduk/Plank di depan rumah Penggugat;

Bukti Lainnya:

1. Bukti Foto Spanduk yang dipasang di depan rumah Penggugat

Keterangan singkat : Foto Spanduk /Plank di depan rumah Penggugat

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa,

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan perjanjian-perjanjian persetujuan kredit yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I tidak sah dan tidak mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk untuk membayar kerugian Materil dan Immateril secara tunai kepada Penggugat dengan total sebesar Rp. 5.000.000,- + Rp. 50.000.000,- = 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri sedangkan Tergugat menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban melalui e-court pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PERLAWANAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa Penggugat dalam merumuskan gugatan menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh. Namun Penggugat dalam gugatan nya tidak menjelaskan kapan Perbuatan Melawan Hukum Itu terjadi. Sehingga gugatan Penggugat menjadi sesuatu yang tidak jelas dan kabur dikarenakan tidak dapat dijelaskannya perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat.
2. Bahwa Oleh karena itu sangat jelas dan nyata gugatan tersebut termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**), maka sesuai yurisprudensi Gugatan yang demikian sudah seharusnya

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan;

Sehingga gugatan Penggugat tidak mengandung dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan Dasar Fakta (Feitelijke Grond) yang kuat sebagai dasar mengajukan gugatan.

Oleh karena syarat formal fundamentum petendi gugatan Penggugat telah didasarkan pada:

a. dasar hukum (Rechtelijke Grond) yang TIDAK BENAR, **dan**

b. dasar fakta (Feitelijke Grond) yang TIDAK BENAR;

maka petitum yang diajukan Penggugat merupakan **petitum atau tuntutan yang tidak berdasar dan TIDAK BENAR**;

Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur/obscuur libel, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard)**;

M a k a berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahw Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam surat
a gugatan nya tanggal 14 Juli 2024, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
Hal-hal yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap telah disampaikan juga dalam pokok perkara.
2. Bahw Perlu Tergugat jelaskan terlebih dahulu bahwa Penggugat merupakan
a debitur Tergugat yang telah menikmati fasilitas Kredit sesuai dengan:
Surat SPH : SPH No. PK1911AQIF/3535/11/2019 tanggal 15 November
Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dengan dana pencairan kredit sejumlah Rp.125.000.000,-
(seratus dua puluh lima juta rupiah)

3. Bahw Penggugat telah menikmati fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat
a dan telah diterima pada rekening pinjaman Penggugat. Sehingga sudah semestinya Penggugat dapat memanfaatkan fasilitas kredit tersebut untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan pengajuan kreditnya dan melaksanakan kewajiban untuk membayarkan Angsuran sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian kreditnya.
4. Bahw Untuk menjamin pelunasan kredit Penggugat tersebut di atas, telah
a diserahkan agunan berupa sebidang tanah/ bangunan yakni sebagai berikut: Akta Legalisasi/Waarmerking Nomor 1852/Q/2014 tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh Purnama, SH.SPn Notaris di Sibolga
5. Bahw Pada Perjanjian kredit yang telah disepakati para pihak tersebut timbul
a hak dan kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik terhadap masing-masing pihak (Para Penggugat dan Tergugat).

Dalam perkembangannya, Para Penggugat tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, sehingga sebenarnya Penggugat tersebut tidak berhak menggugat kepada Tergugat karena kewajiban yang seharusnya ia ingkar terhadap kesepakatan yang dituangkan pada perjanjian yang mana terdapat hak dan kewajiban dari masing – masing pihak.

Sehingga tindakan memberikan Surat Peringatan (SP) dilakukan oleh Tergugat merupakan bentuk konsekuensi dari perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan kewajiban nya.

Dapat Tergugat jelaskan juga terkait dengan Penyerahan Surat Peringatan (SP) kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan jalan yang ditempuh oleh Tergugat sebagai bentuk

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban Tergugat kepada Para Nasabah Penyimpan yang telah mempercayakan dana simpanannya kepada Tergugat untuk dikelola dalam bentuk kredit (pinjaman) yang disalurkan.

Perlu Tergugat sampaikan, terhadap kreditnya tersebut Penggugat telah **tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam mengangsur pinjaman secara tepat waktu maupun tepat jumlah kepada Tergugat sesuai perjanjian kredit/ Surat Pengakuan Hutang (SPH)**, yang pada akhirnya membuat kredit Penggugat menjadi menunggak, oleh karenanya **Penggugat sudah memenuhi kategori sebagai Debitur yang cidera janji/wanprestasi.**

Hal tersebut adalah sesuai dengan pendapat hukum dari M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika hal. 454 menyatakan bahwa debitur dinyatakan wan prestasi/cidera janji apabila:

1. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
2. tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
3. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak

6. Bahw a Penggugat tidak memiliki itikad baik serta upaya nyata dari Pengguat untuk menyelesaikan kreditnya kepada Tergugat yang menunggak, maka untuk mendapatkan pelunasan kembali kredit dari Penggugat, Tergugat menempuh upaya preventif terlebih dahulu telah menyampaikan beberapa kali **surat peringatan** kepada Penggugat yaitu dengan harapan bahawa penggugat yang telah melakukan Wanprestasi dapat segera menyelesaikan seluruh kewajibannya tersebut, oleh karena itu Tergugat Menyampaikan Surat Peringatan Sebagai Berikut:

- a. Surat Peringatan I Panggilan Penyelesaian Kredit No B-101 KC/MKR/05/2024 tanggal 08 Mei 2024
- b. Surat Peringatan II Panggilan Penyelesaian Kredit No B-110 KC/MKR/06/2024 tanggal 06 Juni 2024

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Surat Peringatan III Panggilan Penyelesaian Kredit No B-116
KC/MKR/06/2024 tanggal 21 Juli 2024

Di dalam surat peringatan tersebut, Tergugat secara tegas memberitahukan kepada Penggugat mengenai **jumlah tunggakan** kreditnya yang harus diselesaikan dan apabila tunggakan kreditnya tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan dalam surat peringatan tersebut, maka penyelesaian kredit Penggugat akan diserahkan **ke saluran hukum (Pengadilan Negeri) dan memasang plang pengumuman pada agunan yang berhutang sesuai Surat Pengakuan Hutang (SPH).**

7. Bahw Perlu Penggugat ketahui, dengan tidak melaksanakan pembayarannya secara tepat waktu, maka hal tersebut dapat menimbulkan tunggakan pokok, tunggakan bunga berjalan, denda dan denda bunga berjalan sehingga jumlah kewajibannya akan tetap bertambah setiap harinya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan perhitungan Kewajiban yang telah di informasikan kepada Penggugat dengan Transparan tanpa ada yang di tutup-tutupi. Bahkan Penggugat juga sewaktu-waktu pada Jam kerja Operasional Bank dapat mengkonfirmasi atau menanyakan segala hal terkait dengan Kredit, Perhitungan Tagihan Kredit, Rekening Koran atau informasi apapun yang dibutuhkan Penggugat , sehingga dalam hal ini Penggugat Pada gugatannya terkesan mencari alasan yang mengada-ada dan menunjukan Itikad buruk untuk mengaburkan Permasalahan pokok dalam Perjanjian Kredit ketika para Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya (Wanprestasi).
8. Bahw Tergugat menolak dengan tegas Posita yang pada intinya menyatakan
a Surat Pengakuan Hutang No. PK1911AQIF/3535/11/2019 tanggal 15 November 2019, dengan dana pencairan kredit sejumlah Rp.125.000.000,- (serratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah perjanjian dengan klausula Baku dan bertentangan dengan UU

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



perlindungan konsumen.

Penggugat dan Tergugat telah menyepakati dan menandatangani bahkan di setiap lembar dari Surat Pengakuan Hutang tersebut, Penggugat juga membubuhkan tanda tangannya dengan sangat sadar tanpa ada keberatan sama sekali terhadap Surat Pengakuan Hutang No. PK1911AQIF/3535/11/2019 tanggal 15 November 2019.

sehingga jika Para Penggugat telah membaca dan memahami isi dari perjanjian Kredit Tersebut, maka Para penggugat keliru dalam menyatakan dalil dalam Posita Gugatan tersebut, karena di dalam Perjanjian Kredit tersebut Menyebutkan bahwa Terdapat kewajiban Para Penggugat untuk Membayar Pokok, Bunga, dan atau denda bunga serta kewajiban lainnya. Tergugat juga sangat terbuka/ transparan dalam hal Jika ada Nasabah/ Debitur yang ingin mengkonfirmasi terkait dengan Kredit, Tagihan, Kewajiban dan seluruh informasi mengenai Kredit Nasabah.

Penggugat juga selama ini telah **Menikmati** Dana hasil pencairan Kredit oleh Para Penggugat, **tidak terdapat complain** dalam pembayaran tagian Kredit, tetapi setelah Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi), Penggugat terkesan menunjukan Itikad buruk dan mencari alasan yang mengada-ada agar tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dan juga mengajukan Gugatan dengan alasan yang terkesan Mengada-ada.

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Posita yang pada intinya menyatakan
a Penggugat tidak memberikan dokumen Perjanjian Kredit dan dokumen lainnya adalah perbuatan melawan hukum.

Dalil dalam Posita Penggugat tersebut diatas adalah alasan yang keliru dan terkesan mengada-ada yang di kemukakan Penggugat karena telah diberikan Surat Peringatan oleh Tergugat karena Peggugat telah melakukan Wanprestasi. Hal tersebut telah Bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata karena pertimbangan-pertimbangan Penggugat

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



yang sudah keliru dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan hal tersebut. Karena yang tidak melaksanakan Perjanjian yang telah disepakati adalah Penggugat dengan tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dipenuhi, dan dengan upaya yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat tetap tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Kesepakatan yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- 10 Bahw Tergugat **menolak dengan tegas Posita** yang pada intinya menyatakan
a bahwa Tergugat tidak membantu mencari Solusi terhadap kesulitan keuangan adalah alasan yang mengada-ada dan terkesan mencari pembenaran untuk tidak melaksanakan kewajiban (Pembayaran Kewajiban) sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah Pihak.

Dapat Tergugat jelaskan Dalam perjalanan kreditnya ternyata Tergugat I telah tidak membayar kewajiban sesuai kesepakatan dalam perjanjian kredit. Untuk mengupayakan pengembalian kredit Tergugat I telah mengupayakan melakukan segala Upaya dan menawarkan solusi terbaik untuk memperbaiki Kredit Penggugat. Tergugat juga memberikan waktu yang sudah sangat cukup dan telah menyampaikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 sesuai dengan uraian diatas kepada debitur, namun demikian surat Peringatan yang diberikan oleh Tergugat I ternyata tidak ditanggapi dengan itikad baik oleh Para Penggugat,

- 11 Bahw Tergugat menolak dengan tegas **Posita angka** yang pada intinya
a Penggugat menyatakan bahwa telah mengalami kerugian materiil dan immaterial. Namun Penggugat tidak menjelaskan secara jelas kerugian seperti apa yang telah dialami oleh Penggugat. Oleh karena nya pernyataan kerugian materiil dan immateril yang disampaikan oleh Penggugat sangatlah tidak baik dan sangat mengada ada maka sudah sepantasnya untuk dikesampingkan.

Terkait dalil Penggugat yang meminta uang paksa (*dwangsom*) pada

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan tersebut. Tergugat **menolak dengan tegas** hal ini sangatlah tidak tepat dan tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang (Yurisprudensi terhadap MARI No. 79K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973).

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *A Quo* untuk **menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.**

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan perkara ini dengan upaya perdamaian, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1273041306950002 tanggal 03 Februari 2021 atas nama Imanuel Batee, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 12010326011210001 atas nama Kepala Keluarga Imanuel Batee yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 29 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Notaris Ganti Rugi sebidang tanah luas kurang lebih 374M2 terlerak di Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang dikeluarkan Notaris Purnama, S.H. tanggal 23 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan Keras Debitur Menunggak Nomor B-042/MKR/KUP/05/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sisingamangaraja, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan II Panggilan Penyelesaian Kredit Nomor B-062/MKR/KUP/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan PT Bank Rakyat

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk Unit Sisingamangaraja, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Peringatan III Panggilan Penyelesaian Kredit Nomor B-MKR/KUP/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sisingamangaraja, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. *Print Out* Foto Plang Tanah sebagai anggunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sisingamangaraja, selanjutnya diberi tanda bukti P-7a;

8. *Print Out* Foto Tulisan di dinding Rumah Penggugat sebagai anggunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sisingamangaraja, selanjutnya diberi tanda bukti P-7b;

Menimbang, bahwa semua bukti surat berupa fotokopi tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti P-7a dan P-7b yang merupakan *Print Out*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat juga mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ADILA LASE, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena satu gereja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan yang terjadi di antar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mempunyai hutang atau tidak di Bank BRI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa dahulu ada usaha yang dirintis oleh orang tua Pengugat yaitu usaha pembuatan batu bata, namun sekarang usaha tersebut sudah tidak berjalan lagi karena kehabisan modal untuk membiayai keperluan anak-anak dan usaha tersebut juga berjalan kurang lancar sehingga usaha pembuatan batu bata tersebut telah tutup;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha pembuatan batu bata tersebut tutup pasca pandemi Covid 19;
- Bahwa Saksi tahu ada pemasangan plang dari Bank BRI di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Sibuluan, karena Saksi bersama pihak gereja pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi dan pihak gereja datang ke rumah orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat sudah 2 (dua) minggu tidak datang beribadah ke Gereja;
- Bahwa Saksi melihat ada Spanduk juga di dinding rumah orang tua Penggugat namun Saksi tidak tahu apa isi tulisan di Spanduk tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 127301430394002 tanggal 15 September 2014 atas nama Esteti Halawa dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1273041306950002 tanggal 7 September 2015 atas nama Imanuel Batee, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Permohonan Pendaftaran & Bukti Penerimaan Anggunan Sehubungan Dengan Permintaan KUPEDES tanggal 14 November 2019 atas nama Imanuel Batee yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sisingamangaraja, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Peringatan I Panggilan Penyelesaian Kredit Nomor B-101/MKR/KUP/05/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sisingamangaraja, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan II Panggilan Penyelesaian Kredit Nomor B-110/MKR/KUP/06/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sisingamangaraja, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan III Panggilan Penyelesaian Kredit Nomor B-116 KC/MKR/KUP/06/2024 tanggal 21 Juli 2024 yang dikeluarkan PT Bank

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sisingamangaraja, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

6. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas Imanuel Batee tanggal 15 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

7. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 15 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Anggunan Akta Notaris No.C-196-HT.03.01 TH 1994 tanah luas 374 m2 atas nama Imanuel Batee tanggal 8 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

9. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Anggunan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 763/L/SGM/2014 atas nama Imanuel Batee, tanggal 8 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

Menimbang, bahwa semua bukti surat berupa fotokopi tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat juga mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ERWIN G.T. SIAHAAN, yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi ada mengantarkan Surat Panggilan kepada Penggugat karena Penggugat ada pinjaman kepada Tergugat namun tidak dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa isi surat panggilan tersebut adalah meminta Penggugat datang ke Kantor Bank BRI untuk membicarakan pembayaran pinjaman tersebut;
- Bahwa saat mengantarkan Surat Panggilan tersebut, Saksi hanya bertemu dengan Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap tidak datang ke Kantor Bank BRI meski sudah dipanggil;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemasangan Plang di rumah Penggugat karena Saksi tidak ikut memasang plang tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian Marketing Bank BRI yang bertugas untuk pemasaran dan kredit;
- Bahwa Saksi terlibat dalam pembuatan perjanjian kredit;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pembuatan perjanjian kredit Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menagih menemui Ibu Penggugat sewaktu masih bekerja di tempat usaha pembuatan kripik di Jalan Sisingamangaraja dan juga ke rumah Penggugat untuk menagih pembayaran pinjaman tersebut namun hanya bertemu dengan Ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi menagih kepada Ibu Penggugat sebab agunannya atas nama Ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali melakukan Panggilan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menelepon Penggugat langsung karena tidak bertemu langsung dengan Penggugat untuk melakukan penagihan;
- Bahwa saat Saksi melakukan Panggilan, Ibu Penggugat tidak ada melakukan penolakan;
- Bahwa Saksi mengantarkan Panggilan tersebut di Bulan Juli namun Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah ada meminta dokumen dari Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah chat Penggugat sebelum mengantarkan surat panggilan, akan tetapi Penggugat tidak ada itikad baik, saat itu Penggugat bilang sudah melaporkan ke BPSK agar ditangguhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menurut Penggugat:

1. Dokumen Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat meskipun Penggugat telah berulang kali memintakannya kepada Tergugat;
2. Dalam Perjanjian Kredit Penggugat dan Tergugat terdapat klausula baku;
3. Pada tanggal 13 Juli 2024, Pihak Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk memasang Spanduk/Plank;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mencantumkan Eksepsi yang mana Eksepsi tidak diakomodir berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, sebaliknya yang membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7b yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti P-7a dan P-7b yang merupakan *Print Out* dan juga 1 (satu) orang Saksi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T-1 sampai dengan T-9 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan juga 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat baik dari Penggugat maupun Tergugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam perkara ini dan sebaliknya bila tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ataukah tidak dan akan mempertimbangkan dalil Penggugat dalam gugatannya, apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat meskipun Penggugat telah berulang kali memintakannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, ternyata tidak ada kewajiban bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang mana dalam perkara ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sibolga untuk memberikan seluruh Salinan dokumen Perjanjian kepada Nasabah, namun Hakim berpendapat bilamana Nasabah memintakan Salinan tersebut secara resmi kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan maka barulah timbul kewajiban bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk memberikan Salinan Dokumen Perjanjian kepada Nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata Penggugat tidak ada membuktikan bahwa Penggugat sudah memintakan secara resmi Salinan Dokumen Perjanjian Kredit kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak diberikannya Salinan Dokumen Perjanjian Kredit oleh Tergugat kepada Penggugat bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Perjanjian Kredit Penggugat dan Tergugat terdapat klausula baku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Perjanjian Baku yang dilarang adalah:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;
- b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
- e. Memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
- f. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
- g. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti T-6 berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas Imanuel Batee tanggal 15 November 2019, ternyata dalam Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada Peraturan/Klausula Baku yang dilarang sebagaimana diatur di atas, oleh karenanya dalam adanya Klausula Baku di Perjanjian Kredit Penggugat dan Tergugat tidak terdapat suatu Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan pada tanggal 13 Juli 2024, Pihak Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk memasang Spanduk/Plang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7a berupa *Print Out* Foto Plang Tanah sebagai anggunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sisingamangaraja dan bukti P-7b berupa *Print Out* Foto Tulisan di dinding Rumah Penggugat sebagai anggunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sisingamangaraja diketahui bahwa benar Tergugat memasang Plang dan Spanduk di rumah Penggugat yang bertuliskan "Tanah/Bangunan Ini Merupakan Agunan Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sisingamangaraja – Dilarang melakukan tindakan apapun terhadap tanah/bangunan ini termasuk namun tidak terbatas pada menguasai, menyewakan, mengubah bentuk/tata susunan, menghalangi proses eksekusi dan merusak plang/pengumuman ini Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Peringatan Keras Debitur Menunggak Nomor B-042/MKR/KUP/05/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sisingamangaraja, bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Peringatan II Panggilan Penyelesaian Kredit Nomor B-062/MKR/KUP/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sisingamangaraja, bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Peringatan III Panggilan Penyelesaian Kredit Nomor B-/MKR/KUP/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sisingamangaraja, bukti T-3 berupa Fotokopi Surat Peringatan I Panggilan Penyelesaian Kredit Nomor B-101/MKR/KUP/05/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sisingamangaraja, bukti T-

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 berupa Fotokopi Surat Peringatan II Panggilan Penyelesaian Kredit Nomor B-110/MKR/KUP/06/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sisingamangaraja, dan bukti T-5 berupa Fotokopi Surat Peringatan III Panggilan Penyelesaian Kredit Nomor B- 116 KC/MKR/KUP/06/2024 tanggal 21 Juli 2024 yang dikeluarkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sisingamangaraja, diketahui bahwa ternyata Penggugat memiliki tunggakan hutang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas Imanuel Batee tanggal 15 November 2019 tepatnya pada Pasal 4, untuk Pinjaman pada Tergugat, Tergugat menjaminkan sebidang tanah berikut bangunan atas nama ROSLINA ZILIWU tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas Imanuel Batee tanggal 15 November 2019 tepatnya pada Pasal 4, diketahui bahwa disepakati juga oleh Penggugat dan Tergugat mengenai Klausula Publikasi;

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan seluruh uraian di atas diketahui bahwa Penggugat memiliki tunggakan hutang kepada Tergugat dan rumah atas nama ROSLINA ZILIWU tersebut merupakan agunan dalam perjanjian kredit Penggugat dan Tergugat serta pemasangan plang dan spanduk merupakan pemenuhan Klausula Publikasi yang disepakati Penggugat dan Tergugat maka dalam hal ini tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat maka Petitum Kedua Penggugat harus ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga dan keempat Penggugat dengan tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat maka dengan itu pula petitum ketiga Penggugat yang meminta agar perjanjian-perjanjian persetujuan kredit yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tidak sah dan tidak mengikat dan petitum keempat mengenai Ganti Rugi Materiil dan Immateril juga harus ditolak menurut hukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Penggugatlah yang diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg sehingga beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat, dan oleh karenanya Petitem kelima harus ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena petitem angka 2, 3, 4, dan 5 ditolak seluruhnya oleh Hakim maka petitem angka 1 juga ditolak menurut hukum;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Frans Martin Sihotang, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan selanjutnya dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan Sidang	: Rp 15.000,00
4.	PNBP Panggilan Sidang	: Rp 10.000,00
5.	Materai	: Rp 10.000,00
6.	<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh
ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)